



PUTUSAN
Nomor 213/Pid.B/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYUNI Binti EFENDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Peniangan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 September 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Rindang Lestari Rt/Rw 008/002 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 213/Pid.B/2023/PN Met. tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2023/PN Met. tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUNI Binti EFENDI (alm) bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUNI Binti EFENDI (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda ADV 150 CC warna merah Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BE-2630-HR dengan nomor rangka MH1KF5119KK029512 dan nomor mesin KF51E1028507 atan nama NURCHOLIS;
 - 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda ADV 150 CC warna merah Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BE-2630-HR dengan nomor rangka MH1KF5119KK029512 dan nomor mesin KF51E1028507 atan nama NURCHOLIS;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda ADV 150 CC warna merah Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BE-2630-HR dengan nomor rangka MH1KF5119KK029512 dan nomor mesin KF51E1028507;

Dikembalikan Kepada Saksi NURCHOLIS;

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh kerana Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WAHYUNI Binti EFENDI pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Rt/Rw 007/002 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa 03 Oktober 2023 sekira pukul 00.22 wib Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi NURCHOLIS mengenai Terdakwa yang hendak mengojek Saksi NURCHOLIS untuk mengantarkan anaknya berobat;
- Kemudian Saksi NURCHOLIS menanyakan pukul berapa akan mengojek dan dijawab oleh Terdakwa habis anaknya pulang sekolah, lalu Terdakwa mengatakan sepeda motor akan di ambil, namun Saksi NURCHOLIS bilang sepeda motor diantar saja karena tidak dipakai;
- Selanjutnya pukul 06.00 wib Saksi NURCHOLIS mengantarkan sepeda motor Honda HDV 150 CC warna merah tahun 2019 Nopol BE 2630 HR dengan Noka MH1KF5119KK029512 dan Nosin KF51E1028507 milik Saksi NURCHOLIS ke rumah Terdakwa bersama teman Saksi NURCHOLIS yang bernama ILHAM RAMADHAN, selanjutnya sepeda motor beserta STNK Saksi NURCHOLIS serahkan ke Terdakwa selanjutnya Saksi NURCHOLIS kembali ke asrama PGSD Unila Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro menggunakan sepeda motor milik Saksi ILHAM;
- Setelah itu, pada hari Selasa 03 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi YANTI hendak menggadaikan sepeda motor warna merah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), ketika Terdakwa menghubungi Saksi YANTI tersebut Saksi YANTI mengatakan jika akan menggadaikan sepeda motor Terdakwa datang saja untuk dilihat barangnya, lalu Terdakwa mengatakan akan datang kerumah Saksi YANTI sekitar pukul 10.00 wib;

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada pukul 11.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi YANTI di Rt/Rw 007/002 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro dengan mengendarai sepeda motor merk honda ADV warna merah, lalu Saksi YANTI sempat menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab milik keponakannya serta tidak ada masalah, setelah itu Saksi YANTI membawa sepeda motor tersebut ke kediaman Saksi SEPI yang merupakan tetangga Saksi YANTI dan Saksi YANTI mengatakan teman Saksi YANTI hendak menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Saksi SEPI bersedia menggadainya, selanjutnya sepeda motor Saksi YANTI serahkan beserta STNK kepada Saksi SEPI dan Saksi YANTI terima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi SEPI, kemudian Saksi YANTI pulang jalan kaki, setelah sampai di rumah, uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi YANTI serahkan kepada Terdakwa;
- Namun kepada Saksi NURCHOLIS sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa memberi kabar melalui pesan whatsapp dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi NURCHOLIS belum selesai dipakai namun Saksi NURCHOLIS meminta agar sore dikembalikan dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa kemudian pukul 16.00 wib Terdakwa memberi kabar kembali dan mengatakan sepeda motor masih pakai dan Saksi NURCHOLIS mengiyakan, kemudian Sekira pukul 19.38 wib Terdakwa memberi kabar kembali dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi NURCHOLIS belum bisa dikembalikan dengan alasan untuk menjemput mertua Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 06.49 wib pelaku mengirim pesan kepada Saksi NURCHOLIS dan mengatakan sepeda motor akan dikembalikan setelah selesai namun hingga saat ini sepeda motor Saksi NURCHOLIS tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa apa yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi NURCHOLIS mengenai alasan meminjam motor untuk berobat anak dari Terdakwa adalah tidak benar, selain itu Terdakwa kepada Saksi NURCHOLIS pada hari Selasa 03 Oktober 2023 pukul 14.00 wib, pukul 16.00 wib mengatakan sepeda motor masih dipakai juga tidak benar, selanjutnya pada pukul 19.38 wib Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi belum bisa dikembalikan dengan alasan untuk menjemput mertua pelaku juga tidak benar, sebab sepeda motor Honda HDV 150 CC warna merah tahun

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nopol BE 2630 HR dengan Noka MH1KF5119KK029512 dan Nosin KF51E1028507 milik Saksi NURCHOLIS sudah digadaikan oleh Terdakwa sejak pukul 11.00 wib;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda HDV 150 CC warna merah tahun 2019 Nopol BE 2630 HR dengan Noka MH1KF5119KK029512 dan Nosin KF51E1028507 milik Saksi NURCHOLIS tanpa sepengetahuan Saksi NURCHOLIS;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati keuntungan dari menggadaikan sepeda motor Honda HDV 150 CC warna merah tahun 2019 Nopol BE 2630 HR dengan Noka MH1KF5119KK029512 dan Nosin KF51E1028507 milik Saksi NURCHOLIS dengan terbayarnya hutang Terdakwa;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa WAHYUNI Binti EFENDI pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Rt/Rw 007/002 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, barangsiapa sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa 03 Oktober 2023 sekira pukul 00.22 wib Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi NURCHOLIS mengenai Terdakwa yang hendak mengojek Saksi NURCHOLIS untuk mengantarkan anaknya berobat;
- Kemudian Saksi NURCHOLIS menanyakan pukul berapa akan mengojek dan dijawab oleh Terdakwa habis anaknya pulang sekolah, lalu Terdakwa mengatakan sepeda motor akan di ambil, namun Saksi NURCHOLIS bilang sepeda motor diantar saja karena tidak dipakai;
- Selanjutnya pukul 06.00 wib Saksi NURCHOLIS mengantarkan sepeda motor Honda HDV 150 CC warna merah tahun 2019 Nopol BE 2630 HR dengan Noka MH1KF5119KK029512 dan Nosin KF51E1028507 milik Saksi NURCHOLIS ke rumah Terdakwa bersama teman Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURCHOLIS yang bernama ILHAM RAMADHAN, selanjutnya sepeda motor beserta STNK Saksi NURCHOLIS serahkan ke Terdakwa selanjutnya Saksi NURCHOLIS kembali ke asrama PGSD Unila Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro menggunakan sepeda motor milik Saksi ILHAM;

- Setelah itu, pada hari Selasa 03 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi YANTI hendak menggadaikan sepeda motor warna merah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), ketika Terdakwa menghubungi Saksi YANTI tersebut Saksi YANTI mengatakan jika akan menggadaikan sepeda motor Terdakwa datang saja untuk dilihat barangnya, lalu Terdakwa mengatakan akan datang kerumah Saksi YANTI sekitar pukul 10.00 wib;
- Kemudian pada pukul 11.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi YANTI di Rt/Rw 007/002 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro dengan mengendarai sepeda motor merk honda ADV warna merah, lalu Saksi YANTI sempat menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab milik keponakannya serta tidak ada masalah, setelah itu Saksi YANTI membawa sepeda motor tersebut ke kediaman Saksi SEPI yang merupakan tetangga Saksi YANTI dan Saksi YANTI mengatakan teman Saksi YANTI hendak menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Saksi SEPI bersedia menggadainya, selanjutnya sepeda motor Saksi YANTI serahkan beserta STNK kepada Saksi SEPI dan Saksi YANTI terima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi SEPI, kemudian Saksi YANTI pulang jalan kaki, setelah sampai di rumah, uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi YANTI serahkan kepada Terdakwa;
- Namun kepada Saksi NURCHOLIS sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa memberi kabar melalui pesan whatsapp dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi NURCHOLIS belum selesai diapakai namun Saksi NURCHOLIS meminta agar sore dikembalikan dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa kemudian pukul 16.00 wib Terdakwa memberi kabar kembali dan mengatakan sepeda motor masih pakai dan Saksi NURCHOLIS mengiyakan, kemudian Sekira pukul 19.38 wib Terdakwa memberi kabar kembali dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi NURCHOLIS belum bisa dikembalikan dengan alasan untuk menjemput mertua Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 06.49 wib pelaku mengirim pesan kepada Saksi NURCHOLIS dan mengatakan sepeda motor akan dikembalikan setelah selesai namun hingga saat ini sepeda motor Saksi NURCHOLIS tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda HDV 150 CC warna merah tahun 2019 Nopol BE 2630 HR dengan Noka MH1KF5119KK029512 dan Nosin KF51E1028507 milik Saksi NURCHOLIS tanpa sepengetahuan Saksi NURCHOLIS;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati keuntungan dari menggadaikan sepeda motor Honda HDV 150 CC warna merah tahun 2019 Nopol BE 2630 HR dengan Noka MH1KF5119KK029512 dan Nosin KF51E1028507 milik Saksi NURCHOLIS dengan terbayarnya hutang Terdakwa;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Nurcholis Bin Parino, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi korban yang mengenal Terdakwa karena sering berinteraksi dengan suami Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa bertanya kepada saksi mengenai keberadaan saksi pada saat itu dirumah atau tidak, kemudian saksi menjawab sedang berada diluar, dan Terdakwa meminta saksi datang ke rumahnya karena Terdakwa hendak meminta tolong kepada saksi agar saksi mentransfer uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening suami Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat itu menolong Terdakwa, tidak lama setelah itu Terdakwa meminjam uang senilai Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi dan berjanji akan mengembalikannya pada hari Sabtu;
- Bahwa pada hari Selasa, 03 Oktober 2023 sekira pukul 00.22 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada saksi yang berisikan hendak mengojek

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk mengantarkan anaknya berobat lalu saksi menanyakan jam berapa dan dijawab habis anaknya pulang sekolah lalu pelaku mengatakan sepeda motor akan di ambil, lalu saksi bilang sepeda motor diantar saja karena tidak dipakai;

- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB saksi mengantarkan sepeda motor milik saksi ke rumah Terdakwa bersama teman saksi yang bernama Sdr. Ilham Ramadhan, selanjutnya sepeda motor beserta STNK saksi serahkan ke Terdakwa selanjutnya saksi kembali ke asrama;
- Bahwa pada siang harinya Terdakwa memberi kabar melalui pesan whatsapp dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi belum selesai dipakai namun saksi meminta agar sore dikembalikan dan Terdakwa mengiyakan dan Terdakwa mengatakan bahwa dompet serta ATM miliknya terjatuh sehingga uang yang di pinjam sebelumnya belum bisa dikembalikan dan saksi mengiyakan;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memberi kabar kembali dan mengatakan sepeda motor masih pakai dan saksi mengiyakan, kemudian sekira pukul 19.38 WIB Terdakwa memberi kabar kembali dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi belum bisa dikembalikan dengan alasan untuk menjemput mertua Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 saksi menanyakan mengenai motor tersebut namun whatsapp Terdakwa sudah centang satu;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam motor kepada saksi adalah untuk mengantar anaknya yang sudah 3 (tiga) hari sakit, dan yang saksi ketahui anak Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 tersebut masuk sekolah;
- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana penggelapan ini Terdakwa sudah sekitar 3-4 kali meminjam motor kepada saksi, dan meminjam motor yang terakhir sepeda motornya tidak kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian tersebut belum ada dikembalikan oleh Terdakwa serta belum ada perdamaian dengan Terdakwa maupun keluarganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Yanti Binti Toyot, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering pergi ke rumah saksi untuk memainkan Handphonenya karena dirumah saksi ada wifi dan menggadaikan motor;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggadaikan motor kepada saksi, yang pertama adalah motor warna merah (yang mana sepeda motor Honda HDV 150 CC warna merah tahun 2019 Nopol BE 2630 HR tersebut milik saksi Nurcholis), sekitar pukul 08.00 WIB atau pukul 09.00 WIB pagi Terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan “mbak mau nggadaikan motor gak? Tapi nanti nunggu anak saya pulang sekolah jemput sekalian”;
- Bahwa pada pukul 10.00 WIB atau 10.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi bersama anaknya, yang saksi lihat anak Terdakwa tidak sakit sama sekali dan main Handphone saja, setelah itu saksi pergi kerumah yang memberikan gadai Sdr. Sepi dan menunggu hingga Dzuhur;
- Bahwa setelah Dzuhur uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan oleh si pemberi gadai ke saksi yang mana kemudian saksi diminta transfer oleh Terdakwa, namun saksi tidak bisa melakukan transfer sehingga Terdakwa sendiri yang melakukan transfer dengan meminjam motor milik saksi;
- Bahwa selain sepeda motor warna merah tersebut, yang digadaikan Terdakwa kepada saksi ada motor warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa yang Terdakwa katakan mengenai sepeda motor tersebut kepada saksi pada saat menggadaikan sepeda motor milik saksi Nurcholis adalah sepeda motor milik saudara Terdakwa, ada STNKnya, pajaknya hidup, dan tidak ada masalah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ditahan dan uangnya milik si pemberi gadai tidak dikembalikan hingga saat ini, selain itu juga Terdakwa pernah 1 (satu) kali menggadaikan sendiri sepeda motor miliknya kepada saksi dan hingga saat ini uangnya belum juga dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV 150 CC warna merah Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BE-2630-HR dengan nomor rangka MH1KF5119KK0295 dan nomor mesin

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF51E1028507 dari saksi korban Nurcholis dengan cara meminjam sepeda motor tersebut untuk mengantar anak Terdakwa yang kecil berobat;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 malam, Terdakwa menghubungi saksi Nurcholis melalui *whatsapp* untuk meminjam sepeda motor, dan sudah beberapa kali meminjam sepeda motor milik saksi Nurcholis ketika di rumah Terdakwa tidak ada sepeda motor untuk bepergian jarak dekat;
- Bahwa terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi Nurcholis pukul 11.00 WIB namun karena sepeda motor sedang tidak dipakai akhirnya diantar oleh saksi Nurcholis ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pukul 06.00 WIB Terdakwa gunakan untuk mengantar anaknya ke sekolah, setelah itu pulang kerumah sampai pukul 10.30 WIB Terdakwa menjemput anaknya pulang sekolah, selanjutnya Terdakwa ajak anaknya yang besar ke rumah saksi Yanti untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Nurcholis karena di pukul 10.00 WIB Terdakwa ditagih hutang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat bertanya kepada saksi Yanti "ada ngga meminjam uang" dijawab saksi Yanti "kalau tidak naruh sesuatu ga bisa" oleh karena itu Terdakwa menjadikan sepeda motor milik saksi Nurcholis yang di taruh, dan pada saat itu saksi Yanti sempat bertanya motor milik siapa yang kemudian Terdakwa jawab milik saudara saya, saksi Yanti kembali bertanya, rumahnya dimana Terdakwa jawab di PGSD, selanjutnya sepeda motor milik saksi Nurcholis dibawa oleh saksi Yanti ke rumah si pemberi gadai;
- Bahwa setelah sepeda motor digadaikan saksi Yanti sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi Yanti kembali ke rumah;
- Bahwa kepada saksi Nurcholis, Terdakwa mengatakan sepeda motornya belum selesai dipakai, Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memberi kabar kembali dan mengatakan sepeda motor masih pakai dan saksi Nurcholis mengiyakan, kemudian sekira pukul 19.38 WIB Terdakwa memberi kabar kembali dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Nurcholis belum bisa dikembalikan dengan alasan untuk menjemput mertua Terdakwa, namun itu bukan hal yang sebenarnya karena yang sebenarnya terjadi sepeda motor milik saksi Nurcholis sudah digadaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Met



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda ADV 150 CC warna merah Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BE-2630-HR dengan nomor rangka MH1KF5119KK029512 dan nomor mesin KF51E1028507 atan nama NURCHOLIS;
- 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda ADV 150 CC warna merah Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BE-2630-HR dengan nomor rangka MH1KF5119KK029512 dan nomor mesin KF51E1028507 atan nama NURCHOLIS;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda ADV 150 CC warna merah Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BE-2630-HR dengan nomor rangka MH1KF5119KK029512 dan nomor mesin KF51E1028507;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, 03 Oktober 2023 sekira pukul 00.22 WIB Terdakwa Wahyuni Binti Efendi (Alm) mengirim pesan kepada saksi Nurcholis yang berisikan hendak mengojek saksi Nurcholis untuk mengantarkan anaknya berobat lalu saksi Nurcholis menanyakan jam berapa dan dijawab habis anaknya pulang sekolah, lalu Terdakwa mengatakan sepeda motor akan di ambil, lalu saksi Nurcholis bilang sepeda motor diantar saja karena tidak dipakai;
- Bahwa benar sekira pukul 06.00 WIB saksi Nurcholis mengantarkan sepeda motor miliknya ke rumah Terdakwa bersama teman saksi Nurcholis yang bernama Sdr. Ilham Ramadhan, selanjutnya sepeda motor beserta STNK saksi Nurcholis serahkan ke Terdakwa selanjutnya saksi kembali ke asrama;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 saksi Nurcholis menanyakan mengenai motor tersebut namun whatsapp Terdakwa sudah centang satu;
- Bahwa benar sebelum terjadinya tindak pidana penggelapan ini Terdakwa sudah sekitar 3-4 kali meminjam motor kepada saksi Nurcholis, dan meminjam motor yang terakhir sepeda motornya tidak kembali;



- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan menggadaikan sepeda motor milik saksi Nurcholis tersebut secara sadar;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan motor kepada saksi Yanti, berupa sepeda motor Honda HDV 150 CC warna merah tahun 2019 Nopol BE 2630 HR tersebut milik saksi Nurcholis, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nurcholis mengalami kerugian Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian tersebut belum ada dikembalikan oleh Terdakwa serta belum ada perdamaian dengan Terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Wahyuni Binti Efendi (Alm) yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Met



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Sehingga “dengan sengaja” di sini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara “melawan hukum” yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan “dengan sengaja” dan ditempatkan di awal perumusan, ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 622);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA RI No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA RI No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Dalam praktek hukum, yang sejalan dengan Yurisprudensi tersebut, maka selain dari seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, maka perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 622-623);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” di sini, adalah sama dengan pengertian barang dalam pasal pencurian (vide Pasal 362), yaitu sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidak-tidaknya bagi pemiliknya. Sedangkan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, *Ibid*, hlm. 625);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak harus secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP, Ibid*, hlm. 625);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa benar pada hari Selasa, 03 Oktober 2023 sekira pukul 00.22 WIB Terdakwa Wahyuni Binti Efendi (Alm) mengirim pesan kepada saksi Nurcholis yang berisikan hendak mengojek saksi Nurcholis untuk mengantarkan anaknya berobat lalu saksi Nurcholis menanyakan jam berapa dan dijawab habis anaknya pulang sekolah, lalu Terdakwa mengatakan sepeda motor akan di ambil, lalu saksi Nurcholis bilang sepeda motor diantar saja karena tidak dipakai, kemudian sekira pukul 06.00 WIB saksi Nurcholis mengantarkan sepeda motor miliknya ke rumah Terdakwa bersama teman saksi Nurcholis yang bernama Sdr. Ilham Ramadhan, selanjutnya sepeda motor beserta STNK saksi Nurcholis serahkan ke Terdakwa selanjutnya saksi kembali ke asrama;

Menimbang, bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Nurcholis Bin Parino dan pelakunya adalah Terdakwa Wahyuni Binti Efendi (Alm);

Menimbang, bahwa benar barang yang digelapkan oleh terdakwa Wahyuni Binti Efendi (Alm) adalah 1 (satu) buah sepeda motor Honda ADV 150 CC warna merah Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BE-2630-HR dengan nomor rangka MH1KF5119KK029512 dan nomor mesin KF51E1028507 A.n NURCHOLIS milik saksi Nurcholis Bin Parino;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Wahyuni Binti Efendi (Alm) menggadaikan motor kepada saksi Yanti, berupa sepeda motor Honda HDV 150 CC warna merah tahun 2019 Nopol BE 2630 HR tersebut milik saksi Nurcholis Bin Parino, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nurcholis Bin Parino mengalami kerugian Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian tersebut belum ada dikembalikan oleh Terdakwa serta belum ada perdamaian dengan Terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

Halaman 14 dari 17 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda ADV 150 CC warna merah Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BE-2630-HR dengan nomor rangka MH1KF5119KK029512 dan nomor mesin KF51E1028507 atan nama NURCHOLIS;
- 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda ADV 150 CC warna merah Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BE-2630-HR dengan nomor rangka MH1KF5119KK029512 dan nomor mesin KF51E1028507 atan nama NURCHOLIS;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda ADV 150 CC warna merah Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BE-2630-HR dengan nomor rangka MH1KF5119KK029512 dan nomor mesin KF51E1028507;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan barang bukti tersebut telah disita dari Nurcholis Bin Parino maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada barang tersebut disita yaitu saksi Nurcholis Bin Parino;

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Nurcholis Bin Parino;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Wahyuni Binti Efendi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda ADV 150 CC warna merah Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BE-2630-HR dengan nomor rangka MH1KF5119KK029512 dan nomor mesin KF51E1028507 atan nama NURCHOLIS;
 - 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda ADV 150 CC warna merah Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BE-2630-HR dengan nomor rangka MH1KF5119KK029512 dan nomor mesin KF51E1028507 atan nama NURCHOLIS;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda ADV 150 CC warna merah Tahun 2019 dengan Nomor Polisi BE-2630-HR dengan nomor rangka MH1KF5119KK029512 dan nomor mesin KF51E1028507;

Dikembalikan Kepada saksi Nurcholis Bin Parino.

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh kami Andri Lesmana, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Enro Walesa, S.H., M.H. dan Dwi Aviandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Irwan Saputra, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro, dihadiri oleh Krisma Jeny Puteri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Saputra, S.H.